

Peningkatan *Voluntary Tax Compliance* dan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Dwi Sulistiani, Yona Octiani Lestari
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
dwisulistiani@pips.uin-malang.ac.id

Abstract

This study aimed to compare the tax revenue between before and after the implementation of Government Regulation No. 46 In 2013, and knowing the effectiveness of voluntary tax compliance' increase tax-payer for SMEs. The study was conducted by using a mixed method in which for the first goal using different test methods of quantitative premises while the second goal using qualitative descriptive method to illustrate the effectiveness of the regulation. The results showed that the tax revenue after the implementation of the regulation indeed there is a greater difference than before the implementation of these regulations. The second result shows that the application of the regulation is less effective in the first 5 months of implementation.

Key Words: voluntary tax compliance, performance, small and medium enterprise

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan untuk mengetahui efektivitas voluntary tax compliance untuk meningkatkan wajib pajak di usaha kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan metode gabungan, dimana untuk menjawab tujuan pertama dengan metode kuantitatif. Sedangkan untuk menjawab tujuan kedua menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah penerapan regulasi ini. Hasil kedua menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini kurang efektif dalam lima bulan pertama sesudah penerapan.

Kata Kunci: voluntary tax compliance, kinerja, usaha kecil dan menengah

Diterima: 2 April 2017; Revisi: 10 Juli 2017; Disetujui: 14 Agustus 2017

PENDAHULUAN

Berlakunya sistem *self assessment system* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Fiskus.

Menurut Mas'udi (2014), pada era pajak sebagai upeti otomatis belum dikenal istilah "korupsi" sebagai konsep penyalahgunaan uang pajak oleh penguasa. Sebab, semua kebijakan penguasa, terutama terkait penggunaan uang pajak, adalah sah dan benar adanya. Jika uang pajak digunakan seluruhnya atau sebagian besar untuk kepentingan penguasa, itu hak mereka. Muhammad Rasulullah pun menegaskan: Tidak bakal masuk surga para pemungut dan pemakan uang pajak-upeti; ***La yadkhl al-jannah shahibu maksin*** (HR Ahmad).

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah adil, karena itulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak untuk UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP NO. 46/2013). Dalam

Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

Salah satu alasan pemerintah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah untuk menyederhanakan pemungutan pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mulai diberlakukan 01 Juli 2013. Cara sederhana yang dimaksud adalah merubah dari pengenaan dari PPh Pasal 17 menjadi PPh Pasal 4 ayat 2 (final). Sesuai dengan Pasal 3 PP No. 46 Tahun 2013, besaran tarif PPh final adalah sebesar 1%, yang dikenakan dari penghasilan bruto. Selain itu juga untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dibidang pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya PP NO. 46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak setempat. Penelitian sebelumnya masih meneliti prediksi pajak dengan diterapkannya PP NO. 46 ataupun kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini meneliti kenyataan yang terjadi setelah diterapkannya PP46, walaupun periode penerapannya masih terbatas 6 bulan. Periode yang diteliti adalah januari sampai dengan juni 2014 dibandingkan dengan periode sebelum diterapkannya PP46 yang diambil pada periode januari sampai dengan juni tahun 2013. Pengambilan tersebut digunakan setelah mengetahui pada kenyataannya meskipun periode penerapan PP46 dimulai pada juli 2014 namun masih banyak wajib pajak yang belum mengetahuinya sampai dengan akhir tahun 2013 dan baru menerapkannya di tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 tahun 2013; (2) Mengetahui bagaimanakan efektifitas peningkatan *voluntary tax compliance* pada wajib pajak yang tergolong dalam UMKM yang terlihat dari peningkatan jumlah NPWP yang terdaftar dan pelaporan dari wajib pajak UMKM dengan diterapkannya PP NO. 46 tahun 2013.

Dalam meneliti, peneliti membatasi penelitian hanya pada satu kota. Penelitian ini hanya dibatasi untuk Direktorat Jenderal Pajak di wilayah KPP Batu yang menaungi wajib pajak UMKM di Kota Batu. Periode penelitian juga hanya mengambil periode tahun 2013 dimana bulan januari sampai dengan juni sebagai periode sebelum diterapkannya PP No. 46 dan periode januari sampai dengan juni tahun 2014 sebagai periode setelah penerapan PP No. 46.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Terdapat beberapa peneliti yang meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM, Penelitian lain juga meneliti mengenai penerapan akuntansi pajak atas PP No. 46 tahun 2013 untuk wajib pajak UMKM. Penelitian-penelitian tersebut seperti yang terlihat pada Tabel I.

Tabel I. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal (2014)	Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance	Penerapan <i>presumptive regime-turnover based single rate</i> dalam PP NO. 46/2013, mempunyai tujuan <i>outcomes</i> utama berupa peningkatan <i>voluntary compliance</i> . Lebih lanjut adanya peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan negara dan juga bertujuan untuk mendorong UMKM terlepas dari informal trap. <i>Presumptive regime-turnover based</i> yang hanya meminta adanya <i>record keeping</i> adalah merupakan upaya transisi untuk mendorong UMKM yang diawali dengan <i>record keeping</i> dan diharapkan akan bisa berlanjut menjadi <i>book keeping</i>
Diatmika (2014)	Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	Hasil penelitian menunjukkan PP No 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tarif 1% bersifat final dari pada menerapkan tarif umum yang berlaku sebesar 25%.
Herman, Hidayah, dan Raharja (2014)	Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013)	Penerapan penghitungan pajak yang sederhana diyakini akan mendorong para pengusaha kecil yang memiliki motivasi untuk membayar pajak. PPN UMKM menjadi media yang sangat cocok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PPN, khususnya dengan cara menghindari barang bajakan yang tidak ber- PPN.
Putri dan Pusposari (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki NPWP (Survey pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di	Manfaat yang dirasakan WP, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Peneliti	Judul	Hasil
Nilawati dan Rusydi (2014)	KPP Pratama Batu) Pengaruh Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang Jawa Timur	Hasil uji simultan menunjukkan bahwa bukti fisik, keandalan, daya tanggap, keyakinan, dan empati berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, dan empati tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel keyakinan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Fuadi dan Mangoting (2014)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Di samping itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Siregar, Saryadi dan Listyorini (2014)	Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.
Priambudi dan Rusydi (2014)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya	Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP di Kota Surabaya, terdapat pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan WP di Kota Surabaya dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP di Kota Surabaya.
Nurmayanti (2014)	Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan dan Penerapan Trif Tunggal Sebelum dan Sesudah Tarif dan	Hasil penelitian (1) Penerimaan pajak penghasilan sebelum tarif tunggal mengalami peningkatan, (2) Penerimaan pajak penghasilan sesudah tarif tunggal mengalami peningkatan, (3) Uji beda penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah tarif tunggal yaitu terdapat perbedaan

Peneliti	Judul	Hasil
	Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang (Studi Kasus Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya)	yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal, (4) Uji pengaruh penerimaan pajak penghasilan terhadap pajak penghasilan terutang yaitu penerimaan pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan terutang.
Sudaryati dan Hehanusa (2014)	Pengaruh Penerapan Self Assesment System dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan menengah di Kabupaten Sleman Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan self assesment system dan kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Sleman Yogyakarta
Cahyo (2011)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
Prakoso (2011)	Pengaruh Faktor-Faktor yang Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Empiris pada IGTKI-PGRI Kecamatan Kapanjen).	menemukan bahwa manfaat yang dirasakan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memiliki NPWP.
Sari (2009)	Pengaruh Undang-Undang dan Peraturan Pajak, Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak, Kepercayaan kepada Aparat Pajak, dan Tekanan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh juga menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Wajib Pajak dinilai masih ragu-ragu terhadap kejujuran dan integritas yang dimiliki oleh aparat pajak. Wajib Pajak belum sepenuhnya percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Peneliti	Judul	Hasil
Adiyati (2009)	Pratama Banjarmasin) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama	penelitian mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kebayoran Baru menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak merupakan pelanggan yang harus dijaga hubungan baiknya.
Supadmi (2009) dalam Moh. Rajif, (2011)	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di daerah Cirebon	Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Patar Simamora (2006),	Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bogor)	Metode analisis yang digunakan yaitu Wilcoxon Sign Test. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, kepuasan wajib pajak secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Laili dan Sulistiani (2013)	Analisis Penerimaan Pajak atas UMKM di KPP Pratama Malang Selatan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Penerimaan pajak pada periode Januari sampai Desember masih menggunakan perhitungan PPh pasal 25 dan pada saat itu terjadi naik turun tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang selatan walaupun tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 79.61 %. Sedangkan untuk periode Juli sampai dengan Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 pada saat itu tingkat penerimaan pajak pada periode tersebut semakin meningkat yaitu sebesar 20.39 %. Ekstensifikasi pajak atas UMKM dengan diterbitkannya PP No. 46 di KPP Pratama Malang Selatan semakin meningkat sebanyak 498 UMKM

Berdasarkan penelitian-penelitian pada Tabel I dapat disimpulkan bahwa PP No. 46 membantu UMKM untuk mempermudah perhitungan pajak sehingga bagi DJP menguntungkan karena bisa meningkatkan *voluntary tax compliance* serta peningkatan penerimaan pajak. Penelitian diatas juga membuktikan bahwa kepuasan wajib pajak, sosialisai peraturan atau Undang-Undang, manfaat yang dirasakan, tarif pajak, dan

kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya. Diterbitkannya PP No. 46 juga membuat UMKM menjadi lebih dihargai, karena dengan adanya NPWP dan tuntutan untuk tertib administrasi, UMKM lebih dipercaya oleh Bank untuk mengajukan kredit sehingga mereka bisa mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi.

Penelitian sebelumnya masih meneliti prediksi pajak dengan diterapkannya PP NO. 46 ataupun kepatuhan wajib pajak. Penelitian Laili dan Sulistiani (2013) yang menggunakan objek KPP Pratama Malang Selatan pada periode Januari sampai dengan Desember 2013 menemukan bahwa PP No. 46 masih belum efektif diterapkan oleh wajib pajak UMKM dalam wilayah KPP yang bersangkutan. Pada penelitian ini meneliti kenyataan yang terjadi setelah diterapkannya PP No. 46, walaupun periode penerapannya masih terbatas 6 bulan. Periode yang diteliti adalah Januari sampai dengan Juni 2014 dibandingkan dengan periode sebelum diterapkannya PP No. 46 yang diambil pada periode Januari sampai dengan Juni tahun 2013. Pengambilan tersebut digunakan setelah mengetahui pada kenyataannya meskipun periode penerapan PP No. 46 dimulai pada Juli 2014 namun masih banyak wajib pajak yang belum mengetahuinya sampai dengan akhir tahun 2013 dan baru menerapkannya di tahun 2014.

METODE

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif berkaitan dengan data wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang merupakan DJP yang menaungi wilayah Kotamadya Batu. Sesuai dengan perjanjian dengan pihak DJP maka peneliti tidak akan mengungkap identitas UMKM tersebut. Data yang dibutuhkan berupa: data jumlah NPWP yang terdaftar, data jumlah pajak yang dibayar dan data jumlah pelaporan yang masuk dari wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 tahun 2013. Data tersebut dibatasi untuk masa Januari 2013 sampai dengan Juni 2014, dimana pada bulan Januari sampai dengan Juni 2013 merupakan periode sebelum penerapannya PP No. 46 sedangkan periode Januari sampai dengan Juni 2014 merupakan periode sesudah penerapan PP No. 46. Periode tersebut diambil karena akan lebih tepat jika membandingkan pada masa yang sama tapi tahun yang berbeda daripada tahun yang sama tapi masa yang berbeda, karena ada beberapa perusahaan yang beroperasi musiman sehingga akan ada perbedaan jumlah

omset dimasa yang berbeda. Selain itu pada bulan juli sampai dengan desember 2013 yang seharusnya PP46 sudah diterapkan, ternyata masih banyak UMKM yang belum menerapkannya, hal tersebut berdasarkan data yang ada di KPP Pratama Batu.

Metode penelitian ini menggunakan *mix method* dimana untuk menjawab tujuan pertama menggunakan metode kuantitatif dan untuk tujuan kedua menggunakan metode kualitatif. Analisis menggunakan metode deskriptif. Setelah semua data didapatkan maka langkah selanjutnya untuk menjawab tujuan pertama adalah melakukan: (1) Pengumpulan sampel dengan metode random sampling diambil 50 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Operasional variable; data sebelum diterapkannya PP No. 46 diambil dari PPh pasal 25 ditambah dengan 1/12 dari PPh pasal 29 yang merupakan pembayaran kurang bayar tahunan yang dibayar oleh wajib pajak, sedangkan data sesudah diterapkannya PP No. 46 dihasilkan dari pajak berdasar PP No. 46 yang dibayar. (2) Analisis data yaitu analisis deskriptif. Tujuan pembuatan statistik deskriptif adalah untuk melihat bagaimana struktur data yang digunakan dalam penelitian dan untuk memberi gambaran umum tentang data. Pembuatan statistik deskriptif dilakukan dengan menghitung jumlah data untuk masing-masing variabel. Berikutnya dilakukan perhitungan persentase jumlah masing-masing variabel tersebut, perhitungan mean, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasinya. (3) Uji hipotesis pertama untuk menguji beda antar periode sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 dengan menggunakan *paired sample t test* yaitu pengujian untuk dua sampel yang berpasangan

Sedangkan untuk tujuan kedua yang dilakukan pada penelitian ini adalah: (1) Mengumpulkan data kuantitatif berkaitan dengan jumlah NPWP dan penerimaan pajak yang didapat dari wajib pajak UMKM dari periode januari 2013 sampai dengan juni 2014 agar tahu pergerakannya untuk mengukur efektifitas penerapan PP No. 46; (2) Mengumpulkan data kualitatif berupa wawancara pada pihak KPP Pratama Batu untuk meminta keterangan seputar Penerapan PP No. 46; (3) Menganalisis dengan metode deskriptif untuk data kuantitatif dan kualitatif yang telah diperoleh sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel acak 50 wajib pajak UMKM dihasilkan penggambaran data melalui statistik deskriptif data pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic
sebelum	50	.00	3792400.00	355739.8200
sesudah	50	.00	3000000.00	658507.7200
Valid (listwise)	N 50			

Sumber; Data diolah, 2014

Jumlah sampel yang diteliti adalah 50 dan semua data valid sehingga bisa digunakan dalam penelitian. Angka minimum dari data setoran pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 adalah 0 atau tidak ada pembayaran. Sedangkan maksimum pembayaran pajak penghasilan UMKM sesuai Pasal 25 adalah Rp 3.792.400,- dan pembayaran berdasar PP No. 46 adalah Rp 3.000.000,-. Rata-rata setoran pajak untuk periode sebelum Rp 355.740,- dan data sesudah Rp 658.507. Berdasar data tersebut diatas menunjukkan bahwa rata-rata periode sesudah diterapkannya PP No. 46 lebih tinggi Rp 302.767,-. Artinya bahwa dengan adanya PP NO. 46 rata-rata penerimaan pajak untuk UMKM meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelum dikeluarkannya PP NO. 46.

Hasil uji beda dengan menggunakan *paired sample t-test* menghasilkan data pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa model penelitian ini menunjukkan hubungan sebesar 55%, angka tersebut diatas 50% sehingga model ini bisa diterima. Sedangkan pengujian mengenai perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013 menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai sempurna yaitu 0,00. Hal ini mengartikan bahwa hipotesis pertama didukung bahwa “terdapat perbedaan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46”. Sehingga hasil tersebut bisa menjawab maksud dan tujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan dikeluarkannya PP No. 46 tersebut. Hal tersebut dimungkinkan bahwa untuk perhitungan pajak UMKM

sebelumnya masih dihitung dari laba, sehingga UMKM yang rugi tidak akan membayar pajak. Sedangkan sejak diberlakukannya PP No. 46 perhitungan pajak dihitung dari omset yaitu 1% dan bersifat final (tidak dapat dikreditkan), sehingga meskipun usahanya mengalami kerugian akan tetap dikenakan pajak 1% dari omset per bulannya. Ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu dengan mendatangi pengusaha UMKM yang masih belum ber NPWP untuk dihimbau agar manuanikan kewajibannya di bidang pajak juga bisa mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang diterima setelah diberlakukannya PP No. 46.

Tabel 3. Hasil Uji Paired Samples t-test

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 sebelum & sesudah	50	.552	.000

Sumber: Data diolah, 2014

Efektifitas peningkatan *voluntary tax compliance* dengan diterapkannya PP No. 46

Efektifitas peningkatan *voluntary tax compliance* pada wajib pajak yang tergolong dalam UMKM yang terlihat dari peningkatan jumlah NPWP yang terdaftar dan pelaporan dari wajib pajak UMKM dengan diterapkannya PP NO. 46 tahun 2013. Dibawah ini hasil data keseluruhan yang berhubungan dengan wajib pajak UMKM di wilayah Kota Batu.

Tabel 4 Jumlah NPWP terdaftar dan setoran wajib pajak

Masa	\sum NPWP	% pening katan	PPh 25	PP46	PPh 29	Total penerimaan
Jan 2013	8980		96.874.225		20.343.840	117.218.065
Peb 2013	9031	0,56%	111.143.454		43.329.715	154.473.169
Mar 2013	9075	0,48%	159.183.792		252.751.376	411.935.168
Aprl 2013	9122	0,52%	129.407.476		242.486.385	371.893.861
Mei 2013	9175	0,58%	118.744.155		11.605.178	130.349.333
Juni 2013	9225	0,54%	121.774.470		11.442.315	133.216.785
Juli 2013	9304	0,85%	129.122.870		16.483.654	145.606.524
Agst 2013	9342	0,41%	97.589.986	18.105.915	1.326.700	117.022.601
Sept 2013	9398	0,6%	104.017.471	70.865.563	28.837.524	203.720.558
Okt 2013	9438	0,42%	69.950.845	70.511.359	29.080.213	169.542.417
Nop 2013	9512	0,78%	70.588.349	84.282.155	16.122.999	170.993.503
Des 2013	9931	4,4%	68.930.677	138.406.866	52.520.503	259.858.046
Jan 2014	10083	1,5%	56.428.464	118.305.029	6.420.999	181.154.492
Peb 2014	10357	2,7%	50.828.609	120.531.918	10.476.967	181.837.494
Mar 2014	10545	1,8%	58.742.276	223.700.839	249.110.266	531.553.381
Aril 2014	10716	1,6%	39.490.542	207.170.164	170.460.192	417.120.898
Mei 2014	10819	0,95%	37.857.221	131.826.485	7.905.564	177.589.270
Juni 2014	10984	1,5%	73.974.417	154.865.266	34.013.229	262.852.912
			1.594.649.229	1.338.571.559	1.204.717.619	4.137.938.407

Sumber; Data KPP Pratama Batu diolah, 2014

Data yang diambil untuk tujuan kedua ini adalah pada masa pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2014, data tersebut diambil untuk mengetahui pergerakan jumlah NPWP dan jumlah setoran yang diterima dari periode sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46. Data diatas adalah untuk keseluruhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu baik yang masuk kategori UMKM ataupun yang tidak. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan NPWP UMKM selama kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Juni 2014. Selama kurun waktu tersebut terdapat dua peraturan pemerintah terkait pajak UMKM yaitu selama bulan Januari sampai bulan Juni menggunakan PPh Pasal 25 dan selama kurun waktu Juli 2013 sampai dengan Juni 2014 menggunakan PP No. 46. Namun meskipun PP No. 46 berlaku efektif pada bulan Juli 2013 pada kenyataannya di KPP Pratama Batu baru efektif pada bulan Agustus. Pada kurun waktu 12 bulan sejak bulan Juni 2013 diperoleh penambahan NPWP sebanyak $10.984 - 9.225 = 1.759$, dari hasil wawancara menyebutkan bahwa penambahan NPWP tersebut sekitar 90% diantaranya (1.583) adalah wajib pajak UMKM. Dimana kriteria WP UMKM adalah baik WP Orang Pribadi atau Badan yang memenuhi syarat dalam PP No. 46.

Tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25 dengan tingkat penerimaan pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 lebih tinggi tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25. Hal tersebut terjadi karena tidak semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu adalah WP UMKM, sehingga mereka tetap menggunakan PPh Pasal 25 untuk menghitung pajak atas penghasilannya. Mulai bulan Agustus terlihat pembayaran PPh pasal 25 makin menurun seiring dengan meningkatnya pembayaran pajak sesuai PP No. 46. Pada bulan Maret dan April tiap tahunnya merupakan penerimaan pajak tertinggi bagi DJP karena pada bulan-bulan itu waktunya untuk bayar PPh pasal 29 atas kurang bayar pajak tahunan di tahun sebelumnya. Namun dilihat dari total keseluruhan penerimaan pajak penghasilan baik dari PPh pasal 25, pasal 29 dan PP No. 46 setelah masa Agustus 2013 terjadi peningkatan, hal ini membuktikan bahwa tujuan DJP dalam menerbitkan PP No. 46 ini tercapai. Peningkatan jumlah NPWP dan jumlah setoran yang masuk bisa mengindikasikan peningkatan *voluntary tax compliance* dari wajib pajak. UMKM.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan tentang hambatan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 menunjukkan bahwa ada banyak hambatan dengan

diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 yaitu ketidak mengertian wajib pajak dengan tatacara pengisian, perhitungan maupun tentang Peraturan Pemerintah No. 46 itu sendiri. Banyaknya hambatan yang dirasakan oleh wajib pajak menjadi tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 yaitu: (a) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; (b) Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat; (c) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Adanya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi secara mendalam tentang Peraturan Pemerintah No. 46 sehingga yang seharusnya mulai efektif berlaku di bulan Juli menjadi bulan Agustus. Pada bulan Juli KPP Pratama Batu masih mengadakan sosialisasi dengan wajib pajak yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 dengan wajib pajak dan juga dengan membuka kelas kursus pajak UMKM. Dengan adanya sosialisasi yang mendalam mengenai teknis pengisian, perhitungan dan tatacara pelaporan serta dengan adanya pendekatan secara personal dimungkinkan akan mendapatkan pemahaman yang baik dan terlaksananya perpajakan oleh wajib pajak di kawasan KPP Pratama Batu.

Sedangkan dari pengamatan peneliti, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tersebut masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 dengan di efektifkannya peraturan tersebut hanya memiliki jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal diterbitkannya. Sedangkan jangka 1 (satu) bulan tersebut tidak cukup jika hanya dengan mensosialisasikan peraturan baru yang berakibatkan tidak mengertinya wajib pajak yang bersangkutan dengan peraturan baru tersebut. Dalam membuat peraturan baru, pemerintah seharusnya memberikan jangka waktu minimal 6 (enam) bulan untuk sosialisasi. Sehingga adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 akan lebih efektif dan terlaksana dengan baik jika peraturan tersebut disosialisasikan pada 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tersebut. Hal itu bisa dibuktikan dari data diatas bahwa mulai bulan Desember 2013 terdapat peningkatan yang signifikan dalam pembayaran pajak berdasar PP No. 46 dan dalam jumlah NPWP ada kenaikan 4,4% dimana pada periode sebelumnya kurang dari 1%.

Berdasar data tersebut antara tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25 dengan tingkat penerimaan pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah

No. 46 lebih tinggi tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25. Adanya peningkatan penerimaan pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 sudah baik. Akan tetapi kontribusinya terhadap penerimaan pajak sedikit dan lebih besar jika menggunakan PPh Pasal 25. Hal ini terjadi karena wajib pajak yang membayar dengan PPh Pasal 25 adalah WP yang mempunyai omset diatas 4,8 milyar ataupun yang sudah terkena pajak final lainnya, sehingga lumrah jika penerimaan dari mereka lebih besar dari WP UMKM yang notabene adalah pengusaha mikro, kecil dan menengah yang masih perlu bantuan dari pemerintah. Hal ini justru menunjukkan prinsip keadilan telah ditegakkan dalam pungutan pajak di Indonesia, tapi meskipun demikian setidaknya pajak dari UMKM bisa menyumbangkan 30% dari total pajak di KPP Pratama Batu. Itu angka yang cukup bagus dalam peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Batu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tujuan pertama penelitian ini telah terbukti bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 tahun 2013. Hal tersebut dimungkinkan bahwa untuk perhitungan pajak UMKM sebelumnya masih dihitung dari laba, sehingga UMKM yang rugi tidak akan membayar pajak. Tujuan kedua dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas penerapan PP NO. 46 menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 masih kurang efektif pada 5 bulan pertama penerapannya. Hambatan berupa penerbitan PP No. 46 yang terkesan mendadak yaitu 1 bulan sebelum efektif diterapkan menyebabkan adanya kemunduran penerapan yang harusnya bulan juli menjadi bulan agustus 2013.

PUSTAKA ACUAN

- Adiyati, Tatiek. 2009. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Skripsi (SI). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional.
- Cahyo, Gatut Wahyu Tri. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Skripsi (SI). Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.

- Fuadi, AO dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No.1
- Herman, Nurul Hidayah dan Liana Raharja. 2013. *Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Membangun Ekonomi Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)*. Jurnal. Universitas Mercu Buana.
- Nilawati, Hesti Chandra. 2012. *Pengaruh Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang Jawa Timur The Influence of Satisfaction to SME's Tax Payer Compliance in Malang of East Java*. Jurnal. Universitas Brawijaya: Malang.
- Nurmayanti, Irma. 2012. *Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Tunggal dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya)*. Skripsi. Universitas Siliwangi: Tasikmalaya.
- Prakoso, Iswanto Priyo. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor yang Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Empiris pada IGTKI-PGRI Kecamatan Kepanjen). Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.
- Rajif, Mohamad. 2011. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di daerah Cirebon. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Sari, Yohana Yustika. 2009. Pengaruh Faktor Undang-Undang dan Peraturan Pajak, Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak, Kepercayaan kepada Aparat Pajak, dan Tekanan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Banjarmasin). Thesis (S2). Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.
- Simamora, Patar. 2006. Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bogor). [Tesis]. Jakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
- Siregar, YA, Saryadi dan Sari Listyorini. diunduh 2014. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris

terhadap Wajib Pajak di Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Universitas Diponegoro

Supadmi, Niluh. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Universitas Udayana.